



**PUTUSAN**  
**Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **PANZI MIRZA ALIAS PANJI ALIAS MIRZA BIN TOHA (ALM);**
2. Tempat Lahir : Parittiga;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 9 September 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Stasiun RT/RW 001/000 Desa Sekar  
Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri, namun demikian oleh karena salah satu dakwaan ancaman pidananya melebihi 15 tahun maka Majelis Hakim tetap menunjuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Mtk, tertanggal 20 Desember 2022 tentang Penunjukan Penasehat Hukum bagi Terdakwa tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 25 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 25 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PANZI MIRZA ALIAS PANJI ALIAS MIRZA BIN TOHA (ALM)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjual, menjadi perantara dalam jual beli, narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **PANZI MIRZA ALIAS PANJI ALIAS MIRZA BIN TOHA (ALM)** selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,327 (dua koma tiga dua tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH warna hitam;
  - 1 (satu) bal plastik kosong;
  - 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting warna hitam hijau;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hijau;
- 1 (satu) buah kantong merek MAXIMALL warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO nomor *handphone* 082179642587;
- 1 (satu) helai celana hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FREEGO warna abu-abu BN 4626 DA nomor rangka MH3SEF510LJ106135 dan nomor mesin E31WE011471;

Dipergunakan dalam perkara Fajar Rizki Muryanto alias Fajar bin Sugeng;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PRINT-47/L.9.13.3/Enz.2/12/2022 pada tanggal 12 Desember 2022 sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa Terdakwa **PANZI MIRZA ALIAS PANJI ALIAS MIRZA BIN TOHA (ALM)** dengan Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar bin Sugeng (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili "melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 anggota kepolisian Polres Bangka Barat mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dengan Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian anggota kepolisian Polres Bangka Barat langsung menindaklanjuti informasi tersebut kemudian sekitar pukul 12.30 WIB anggota kepolisian Polres Bangka Barat melihat Terdakwa dengan Saksi Fajar Rizki Muryanto

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Fajar yang sudah menjadi target operasi sedang mengendarai sepeda motor YAMAHA FREEGO. Melihat hal tersebut kemudian anggota kepolisian Polres Bangka Barat segera menghentikan sepeda motor tersebut dan langsung melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) paket yang disimpan di saku celana kiri Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar dan 1 (satu) unit *handphone* REDMI dari Terdakwa. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO dari Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar kemudian anggota kepolisian Polres Bangka Barat melakukan pengeledahan di rumah orang tua Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar dan dari rumah orang tua Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH warna hitam, 1 (satu) bal plastik kosong, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau dan 1 (satu) buah kantong merek MAXIMALL warna hitam kemudian Terdakwa dengan Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar berikut barang buktinya diamankan ke Polres Bangka Barat;

- Bahwa sebelum diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Bangka Barat pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar menghubungi Saudara Tatang (DPO) dengan mengatakan "*Bro barang habis*" lalu Saudara Tatang menjawab "*Tunggu*" kemudian sekitar pukul 18.15 WIB Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar dihubungi oleh Saudara Tatang "*Fajar ambilah barang itu di pinggir jalan sebelum kuburan Desa Ketap dalam kantong plastik hitam*", kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar dan Saudara Dian (DPO) pergi menuju kuburan Desa Ketap Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong, kemudian pada saat tiba di kuburan sebelum Desa Ketap Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar dan Saudara Dian (DPO) langsung mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong dan dibawa pulang ke rumah kontrakan Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar. Kemudian setelah tiba di rumah kontrakan Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong Terdakwa timbang dengan berat per paketnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar bersama Saudara Dian

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) memecah narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong tersebut dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat per pakatnya 0,30 (nol koma tiga nol) gram kemudian sekitar pukul 13.15 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar kemudian Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar menawarkan Terdakwa untuk menggunakan sabu secara bersama, kemudian Terdakwa, Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar dan Saudara Dian (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu bersama dan pada saat sedang menggunakan narkoba jenis sabu ada yang menghubungi Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada pembeli yang mana pada saat itu Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar mengatakan “*Ji tolong antar sabu ke depan smk sudah ada orang SMK yang menunggu disana*” dan dijawab Terdakwa jawab “*Aok*” kemudian Terdakwa bergegas mengantar sabu tersebut, kemudian setelah mengantar narkoba jenis sabu kepada pembeli kemudian Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar, Terdakwa, Saudara Dian (DPO) memaket sabu dengan totalnya kurang lebih menjadi 120 (seratus dua puluh) paket narkoba jenis sabu, yang mana 120 (seratus dua puluh) paket narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa, Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar, Saudara Dian (DPO) jual kepada orang lain dan masih tersisa sebanyak 12 (dua belas) paket;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 9 September 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, MT, niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,327 (dua koma tiga dua tujuh) gram dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+), (yang mana Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I menurut lampiran Nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih tersebut disita dari Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar, dan satu buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 50 (lima puluh) mililiter dengan hasil pengujian Metamfetamin

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif (+) yang mana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa **PANZI MIRZA ALIAS PANJI ALIAS MIRZA BIN TOHA (ALM)**;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa **PANZI MIRZA ALIAS PANJI ALIAS MIRZA BIN TOHA (ALM)** dengan Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar bin Sugeng (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 11.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili "melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 anggota kepolisian Polres Bangka Barat mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dengan Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian anggota kepolisian Polres Bangka Barat langsung menindaklanjuti informasi tersebut kemudian sekitar pukul 12.30 WIB anggota kepolisian Polres Bangka Barat melihat Terdakwa dengan Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar yang sudah menjadi target operasi sedang mengendarai sepeda motor YAMAHA FREEGO. Melihat hal tersebut kemudian anggota kepolisian Polres Bangka Barat segera menghentikan sepeda motor tersebut dan langsung melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) paket yang disimpan di saku celana kiri Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar dan 1 (satu) unit *handphone* REDMI dari Terdakwa. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO dari Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar kemudian anggota kepolisian Polres Bangka Barat melakukan penggeledahan di rumah orang tua Saksi Fajar Rizki Muryanto

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Fajar dan dari rumah orang tua Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH warna hitam, 1 (satu) bal plastik kosong, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau dan 1 (satu) buah kantong merek MAXIMALL warna hitam kemudian Terdakwa dengan Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar berikut barang buktinya diamankan ke Polres Bangka Barat;

- Bahwa sebelum diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Bangka Barat pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar menghubungi Saudara Tatang (DPO) dengan mengatakan "*Bro barang habis*" lalu Saudara Tatang menjawab "*Tunggu*" kemudian sekitar pukul 18.15 WIB Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar dihubungi oleh Saudara Tatang "*Fajar ambilah barang itu di pinggir jalan sebelum kuburan Desa Ketap dalam kantong plastik hitam*", kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar dan Saudara Dian (DPO) pergi menuju kuburan Desa Ketap Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong, kemudian pada saat tiba di kuburan sebelum Desa Ketap Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar dan Saudara Dian (DPO) langsung mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong dan dibawa pulang ke rumah kontrakan Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar. Kemudian setelah tiba di rumah kontrakan Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong Terdakwa timbang dengan berat per pakatnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram. Kemudian pada hari Jumat 12 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar bersama Saudara Dian (DPO) memecah narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong tersebut dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat per pakatnya 0,30 (nol koma tiga nol) gram kemudian sekitar pukul 13.15 Terdakwa datang ke rumah Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar kemudian Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar menawarkan Terdakwa untuk menggunakan sabu secara bersama, kemudian Terdakwa, Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar dan Saudara Dian (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu bersama dan pada saat sedang menggunakan narkoba jenis sabu ada yang menghubungi Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar memerintahkan Terdakwa untuk

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan sabu kepada pembeli yang mana pada saat itu Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar mengatakan “*Ji tolong antar sabu ke depan SMK sudah ada orang yang menunggu disana*” dan dijawab Terdakwa jawab “*Aok*” kemudian Terdakwa bergegas mengantar sabu tersebut, kemudian setelah mengantar narkoba jenis sabu kepada pembeli kemudian Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar, Terdakwa, Saudara Dian (DPO) memaket sabu dengan totalnya kurang lebih menjadi 120 (seratus dua puluh) paket narkoba jenis sabu, yang mana 120 (seratus dua puluh) paket narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa, Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar, Saudara Dian (DPO) jual kepada orang lain dan masih tersisa sebanyak 12 (dua belas) paket;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 9 September 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,327 (dua koma tiga dua tujuh) gram dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+), (yang mana Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I menurut lampiran Nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih tersebut disita dari Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar dan satu buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 50 ml (lima puluh mili liter) dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+), yang mana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa **PANZI MIRZA ALIAS PANJI ALIAS MIRZA BIN TOHA (ALM)**;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Rama Harisman alias Rama bin Nasirudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Hamzah beserta anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Fajar terkait narkoba pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu di saku celana bagian kiri Saksi Fajar, sabu tersebut diakui milik Saksi Fajar yang dibeli dari Saudara Tatang;
- Bahwa selain itu, diperoleh 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH warna hitam, 1 (satu) bal plastik kosong, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FREEGO warna abu-abu, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau dan 1 (satu) buah kantong merek MAXIMALL warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam ditemukan di rumah kontrakan Saksi Fajar yang beralamatkan di Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI diperoleh pada diri Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Fajar beli sebanyak 4 (empat) kantong narkoba jenis sabu berat keseluruhan 40 (empat puluh) gram dengan harga sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa dari 4 (empat) kantong narkoba jenis sabu telah dipecah oleh Saksi Fajar, Terdakwa serta Saudara Dian menjadi 120 (seratus dua puluh) paket dan sudah terjual 108 (seratus delapan) paket tersisa sebanyak 12 (dua belas);
- Bahwa Saksi Fajar dalam menjual narkoba jenis sabu sudah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi Fajar hanya membagi keuntungan tersebut kepada Saudara Dian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa hanya diberikan upah menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa dari keterangan Saksi Fajar, Terdakwa sudah 4 (empat) kali membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Saksi Fajar sedangkan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Fajar telah membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Tatang kurang lebih sudah sebanyak 20 (dua puluh) kali;

- Bahwa Saksi Fajar dan Terdakwa tidak memiliki izin apapun dan tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Hamzah Adi Nugraha alias Hamzah bin Arpan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Rama beserta anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Fajar terkait narkoba pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu di saku celana bagian kiri Saksi Fajar, sabu tersebut diakui milik Saksi Fajar yang dibeli dari Saudara Tatang;
- Bahwa selain itu diperoleh 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH warna hitam, 1 (satu) bal plastik kosong, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FREEGO warna abu-abu, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau, 1 (satu) buah kantong merek MAXIMALL warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam ditemukan di rumah kontrakan Saksi Fajar yang beralamatkan di Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI diperoleh pada diri Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Fajar beli sebanyak 4 (empat) kantong narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 40 (empat puluh) gram dengan harga sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa dari 4 (empat) kantong narkoba jenis sabu telah dipecah oleh Saksi Fajar, Terdakwa serta Saudara Dian menjadi 120 (seratus dua puluh) paket;
- Bahwa dari 120 (seratus dua puluh) paket tersebut sudah terjual 108 (seratus delapan) paket sehingga sisa 12 (dua belas) paket;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Fajar dalam menjual narkoba jenis sabu sudah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi Fajar hanya membagi keuntungannya kepada Saudara Dian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa hanya diberikan upah menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
  - Bahwa dari keterangan Saksi Fajar, Terdakwa sudah 4 (empat) kali membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Saksi Fajar sedangkan Saksi Fajar telah membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Tatang kurang lebih sudah sebanyak 20 (dua puluh) kali;
  - Bahwa Saksi Fajar dan Terdakwa tidak memiliki izin apapun dan tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait narkoba
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Bambang Trimakno alias Bambang bin Riyanto (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Fajar pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat terkait narkoba;
- Bahwa pada saat penggeledahan pihak kepolisian menemukan 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam saku celana Saksi Fajar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fajar mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Saksi Fajar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa dan Saksi Fajar mendapatkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Saksi Fajar dan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fajar tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fajar tidak memiliki izin apapun dan tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Egel Pardede Alias Egel bin Marsum di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan di rumah Saksi Fajar pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 WIB Dusun Air Gantang RT/RW 003/001 Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penggeledahan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH warna hitam, 1 (satu) bal plastik kosong, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FREEGO warna abu-abu, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting warna hijau dan 1 (satu) buah kantong merek MAXIMALL warna hitam, serta tas sandang warna hijau di dalam kamar rumah Saksi Fajar;
- Bahwa Saksi Fajar mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik Saksi Fajar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa dan Saksi Fajar menyimpan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar dan Terdakwa adalah seorang penjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar tidak memiliki izin apapun dan tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Fajar Rizki Muryanto alias Fajar bin Sugeng, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Bangka Barat pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu di saku celana bagian kiri Saksi;
- Bahwa selain 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) bal plastik kosong, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FREEGO warna abu-abu, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau, 1 (satu) buah kantong merek MAXIMALL warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO merek REDMI dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

- Bahwa pemilik dari 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi dan Saudara Dian yang diperoleh dari Saudara Tatang;
- Bahwa Saksi membeli sabu dari Saudara Tatang sebanyak 4 (empat) paket besar dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram per pakatnya dengan harga per paket sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sabu sebanyak 4 (empat) paket besar Saksi pecah menjadi 120 (seratus dua puluh) paket dengan berat per pakatnya 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- Bahwa sabu yang dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram sebanyak 120 (seratus dua puluh) paket Saksi jual dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa sabu tersebut sudah laku 108 (seratus delapan) paket dan tersisa 12 (dua belas paket);
- Bahwa Saksi menjual sabu kepada para penambang di daerah Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka;
- Bahwa yang membantu memecah sabu adalah Terdakwa dan Saudara Dian;
- Bahwa peran Saksi dan Saudara Dian adalah membeli sabu dari Saudara Tatang, mencari pelanggan, berkomunikasi dengan pelanggan, memecah dan menyuruh Terdakwa mengantarkan sabu, sedangkan peran Terdakwa memecah bahan sabu dan mencari pelanggan dan mengantar sabu jika ada yang beli sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membantu Saksi menjual sabu milik Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan upah kepada Terdakwa berupa pemakaian narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Saksi menawari Terdakwa untuk membantu menjualkan sabu 2 (dua) minggu sebelum penangkapan;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membantu menjualkan sabu milik Saksi dari tanggal 12 Agustus 2022 sampai tanggal 26 Agustus 2022 sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi menghubungi Saudara Tatang dengan mengatakan "*Bro barang habis*" lalu Saudara Tatang menjawab "*Tunggu*" kemudian sekitar pukul 18.15 WIB Saksi dihubungi oleh Saudara Tatang "*Fajar ambilah barang itu di pinggir jalan sebelum kuburan Desa Ketap dalam kantong plastik hitam*", kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Saksi dan Saudara Dian pergi menuju kuburan Desa Ketap Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong, kemudian pada saat tiba di kuburan sebelum Desa Ketap Saksi dan Saudara Dian langsung mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong dan dibawa pulang ke rumah kontrakan Saksi. Kemudian setelah tiba di rumah kontrakan Saksi, narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong Saksi timbang dengan berat perpaketnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa pada hari Jumat 12 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi bersama Saudara Dian memecah narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong tersebut dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat per paketnya 0,30 (nol koma tiga nol) gram kemudian sekitar pukul 13.15 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi kemudian Saksi menawari Terdakwa untuk menggunakan sabu secara bersama;
- Bahwa saat Saksi, Terdakwa dan Saudara Dian menggunakan narkotika jenis sabu bersama, ada yang menghubungi Saksi untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada pembeli yang mana pada saat itu Saksi mengatakan "*Ji tolong antar sabu ke depan SMK sudah ada orang yang menunggu disana*" dan dijawab Terdakwa "*Aok*" kemudian Terdakwa bergegas mengantar sabu tersebut, kemudian setelah mengantar narkotika jenis sabu kepada pembeli kemudian Saksi, Terdakwa, Saudara Dian kembali melanjutkan memaket sabu dengan total kurang lebih menjadi 120 (seratus dua puluh) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa 108 (seratus delapan) paket narkotika jenis sabu tersebut sudah Saksi, Terdakwa, Saudara Dian jual kepada orang lain dan masih tersisa sebanyak 12 (dua belas) paket;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang Saksi jual sendiri kurang lebih 10 (sepuluh) paket, Saudara Dian sebanyak 94 (sembilan puluh empat) dan Terdakwa sebagai perantara membantu sebanyak 4 (empat) paket dari total sabu keseluruhan 120 (seratus dua puluh) paket;
- Bahwa Keuntungan Saksi dalam menjual sabu bagi 2 (dua) dengan Saudara Dian;
- Bahwa penjualan sabu sebanyak 108 (seratus delapan) paket dari 120 (seratus dua puluh) paket Saksi mendapatkan Keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian dibagi 2 (dua) dengan Saudara Dian, sehingga Saksi mendapatkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uangnya sudah habis untuk makan dan main judi;
- Bahwa Saksi sudah bayar pembelian sabu kepada Saudara Tatang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) karena sistem pembayarannya adalah jika sabu tersebut sudah laku baru dibayar dan sistemnya dilakukan secara transfer via BRILINK;
- Bahwa Saksi membeli sabu dari Saudara Tatang sudah 20 (dua puluh) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin apapun dan tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fajar ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Bangka Barat pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu di saku celana bagian kiri Saksi Fajar;
- Bahwa selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH warna hitam, 1 (satu) bal plastik kosong, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FREEGO warna abu-abu, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau dan 1 (satu) buah kantong merek MAXIMALL warna hitam, 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*handphone* merek VIVO, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO merek REDMI dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

- Bahwa pemilik dari 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi Fajar dan Saudara Dian yang diperoleh dari Saudara Tatang;
- Bahwa Saksi Fajar membeli sabu dari Saudara Tatang sebanyak 4 (empat) paket besar dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram per paketnya dengan harga per paket sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dari 4 (empat) paket besar kemudian Saksi Fajar pecah menjadi 120 (seratus dua puluh) paket dengan berat per paketnya 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- Bahwa sabu sebanyak 120 (seratus dua puluh) paket Saksi Fajar jual dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah rupiah) per paketnya, sabu tersebut sudah laku 108 (seratus delapan) paket dan tersisa 12 (dua belas paket) karena Saksi Fajar menjual sabu kepada para penambang di daerah Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka;
- Bahwa peran Saksi Fajar dan Saudara Dian adalah membeli sabu dari Saudara Tatang, memecah sabu atau membagi sabu menjadi paket kecil, dan menyuruh Terdakwa mengantar sabu sedangkan Terdakwa memecah atau membagi sabu menjadi paket kecil dan mengantar sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membantu Saksi Fajar menjual sabu dan Saksi Fajar memberikan upah kepada Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa membantu menjualkan sabu milik Saksi Fajar dari tanggal 12 Agustus 2022 sampai tanggal 26 Agustus 2022 sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa sebelum diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Bangka Barat pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Fajar menghubungi Saudara Tatang dengan mengatakan "*Bro barang habis*" lalu Saudara Tatang menjawab "*Tunggu*" kemudian sekitar pukul 18.15 WIB Saksi Fajar dihubungi oleh Saudara Tatang "*Fajar ambilah barang itu di pinggir jalan sebelum kuburan Desa Ketap dalam kantong plastik hitam*", kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Saksi Fajar dan Saudara Dian pergi menuju kuburan Desa Ketap Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat)

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong dan dibawa pulang ke rumah kontrakan Saksi Fajar, kemudian di rumah kontrakan Saksi Fajar narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong, lalu Saksi Fajar timbang dengan berat per paket kurang lebih 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa pada hari Jumat 12 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Fajar bersama Saudara Dian memecah narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong tersebut dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat per paketnya 0,30 (nol koma tiga nol) gram kemudian sekitar pukul 13.15 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Fajar kemudian Saksi Fajar menawari Terdakwa untuk menggunakan sabu secara bersama;
- Bahwa saat Saksi Fajar, Terdakwa dan Saudara Dian menggunakan narkoba jenis sabu bersama, ada yang menghubungi Saksi Fajar untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian Saksi Fajar memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada pembeli, saat itu Saksi Fajar mengatakan *"Ji tolong antar sabu ke depan SMK sudah ada orang yang menunggu disana"* dan dijawab Terdakwa *"Aok"* kemudian Terdakwa bergegas mengantar sabu tersebut, kemudian setelah mengantar narkoba jenis sabu kepada pembeli kemudian Saksi Fajar, Terdakwa, Saudara Dian melanjutkan memaket sabu dengan totalnya kurang lebih menjadi 120 (seratus dua puluh) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa 108 (seratus delapan) paket narkoba jenis sabu tersebut sudah Saksi Fajar, Terdakwa, Saudara Dian jual kepada orang lain dan masih tersisa sebanyak 12 (dua belas) paket;
- Bahwa sabu yang Saksi Fajar jual sendiri kurang lebih 10 (sepuluh) paket, Saudara Dian sebanyak 94 (sembilan puluh empat) sedangkan Terdakwa membantu menjual sebagai perantara sebanyak 4 (empat) paket dari total sabu keseluruhan 120 (seratus dua puluh) paket, sehingga sabu tersebut sudah laku 108 (seratus delapan) paket;
- Bahwa keuntungan Saksi Fajar dalam menjual sabu bagi 2 (dua) dengan Saudara Dian;
- Bahwa penjualan sabu sebanyak 108 (seratus delapan) Saksi Fajar mendapatkan Keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian dibagi 2 (dua) dengan Saudara Dian, sehingga Saksi Fajar mendapatkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uangnya sudah habis untuk makan dan main judi sedangkan Terdakwa

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendapatkan keuntungan uang melainkan hanya pemakaian sabu secara gratis;

- Bahwa Saksi Fajar sudah bayar pembelian sabu kepada Saudara Tatang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta) karena sistem pembayarannya jika sabu tersebut sudah laku baru dibayar secara transfer melalui BRILINK;
- Bahwa Saksi Fajar membeli sabu dari Saudara Tatang sudah 20 (dua puluh) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dan tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,327 (dua koma tiga dua tujuh) gram dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat 2,261 gram (dua koma dua enam satu);
- 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH warna hitam;
- 1 (satu) bal plastik kosong;
- 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam hijau;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hijau;
- 1 (satu) buah kantong merek MAXIMALL warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO nomor *handphone* 082179642587;
- 1 (satu) helai celana hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FREEGO warna abu-abu BN 4626 DA nomor rangka MH3SEF510LJ106135 dan nomor mesin E31WE011471;
- 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI nomor *handphone* 081274292857

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 178/Pen.Pid/2022/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang-barang bukti tersebut di atas dan barang-barang bukti yang telah diajukan sebagai barang bukti tersebut telah sesuai dengan penetapan persetujuan penyitaan pengadilan yang dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 9 September 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,327 (dua koma tiga dua tujuh) gram dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+), (yang mana Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan satu buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 50 ml (lima puluh mili liter) dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+) yang mana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa **PANZI MIRZA ALIAS PANJI ALIAS MIRZA BIN TOHA (ALM);**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan Berita Acara tersebut di atas para Saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fajar ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Bangka Barat terkait narkotika pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu di saku celana bagian kiri Saksi Fajar;
- Bahwa selain itu, ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH warna hitam, 1 (satu) bal plastik kosong, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FREEGO warna abu-abu, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau, 1 (satu) buah kantong merek MAXIMALL warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO, 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Fajar dan Saudara Dian yang diperoleh dari Saudara Tatang;
- Bahwa Saksi Fajar membeli sabu dari Saudara Tatang sebanyak 4 (empat) paket besar dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram per pakatnya dengan harga per paket sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian Saksi Fajar pecah menjadi 120 (seratus dua puluh) paket dengan berat per pakatnya 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- Bahwa sabu sebanyak 120 (seratus dua puluh) paket Saksi Fajar jual dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pakatnya, sabu tersebut sudah laku 108 (seratus delapan) paket dan tersisa 12 (dua belas paket) karena Saksi Fajar menjual sabu kepada para penambang di daerah Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka;
- Bahwa peran Saksi Fajar dan Saudara Dian adalah membeli sabu dari Saudara Tatang, memecah sabu atau membagi sabu menjadi paket kecil, mencari pelanggan, berkomunikasi dengan pelanggan dan menyuruh Terdakwa mengantar sabu sedangkan peran Terdakwa memecah atau membagi sabu menjadi paket kecil dan mengantar sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membantu Saksi Fajar menjual sabu dan Saksi Fajar memberikan upah kepada Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa membantu menjualkan sabu milik Saksi Fajar dari tanggal 12 Agustus 2022 sampai tanggal 26 Agustus 2022 sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa sebelum diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Bangka Barat pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Fajar menghubungi Saudara Tatang dengan mengatakan "*Bro barang habis*" lalu Saudara Tatang menjawab "*Tunggu*" kemudian sekitar pukul 18.15 WIB Saksi Fajar dihubungi oleh Saudara Tatang "*Fajar ambilah barang itu di pinggir jalan sebelum kuburan Desa Ketap dalam kantong plastik hitam*", kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Saksi Fajar dan Saudara Dian pergi menuju kuburan Desa Ketap Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong dan dibawa pulang ke rumah kontrakan Saksi Fajar, kemudian di rumah kontrakan Saksi Fajar narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong, lalu Saksi Fajar timbang dengan berat per pakatnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat 12 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Fajar bersama Saudara Dian memecah narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong tersebut dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat per pakatnya 0,30 (nol koma tiga nol) gram kemudian sekitar pukul 13.15 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Fajar kemudian Saksi Fajar menawarkan Terdakwa untuk menggunakan sabu secara bersama;
- Bahwa saat Saksi Fajar, Terdakwa dan Saudara Dian menggunakan narkoba jenis sabu bersama, ada yang menghubungi Saksi Fajar untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian Saksi Fajar memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada pembeli, saat itu Saksi Fajar mengatakan *"Ji tolong antar sabu ke depan SMK sudah ada orang yang menunggu disana"* dan dijawab Terdakwa *"Aok"* kemudian Terdakwa bergegas mengantar sabu tersebut, kemudian setelah mengantar narkoba jenis sabu kepada pembeli kemudian Saksi Fajar, Terdakwa, Saudara Dian melanjutkan memaket sabu dengan totalnya kurang lebih menjadi 120 (seratus dua puluh) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa 108 (seratus delapan) paket narkoba jenis sabu tersebut sudah Saksi Fajar, Terdakwa, Saudara Dian jual kepada orang lain dan masih tersisa sebanyak 12 (dua belas) paket;
- Bahwa sabu yang Saksi Fajar jual sendiri kurang lebih 10 (sepuluh) paket, Saudara Dian sebanyak 94 (sembilan puluh empat) dan Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket dari total sabu keseluruhan 120 (seratus dua puluh) paket, sehingga sabu tersebut sudah laku 108 (seratus delapan) paket;
- Bahwa keuntungan Saksi Fajar dalam menjual sabu bagi 2 (dua) dengan Saudara Dian;
- Bahwa penjualan sabu sebanyak 108 (seratus delapan) paket dari 120 (seratus dua puluh) paket Saksi Fajar mendapatkan keuntungan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi 2 (dua) dengan Saudara Dian, sehingga Saksi Fajar bagian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uangnya sudah habis untuk makan dan main judi;
- Bahwa Saksi Fajar sudah bayar pembelian sabu kepada Saudara Tatang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) karena sistem pembayarannya jika sabu tersebut sudah laku baru dibayar secara transfer melalui BRILINK;
- Bahwa Saksi Fajar membeli sabu dari Saudara Tatang sudah 20 (dua puluh) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dan tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 9 September 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,327 (dua koma tiga dua tujuh) gram dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+), (yang mana Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I menurut lampiran Nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), dan satu buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 50 ml (lima puluh mili liter) dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+), yang mana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa **PANZI MIRZA ALIAS PANJI ALIAS MIRZA BIN TOHA (ALM)**;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang” dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau Terdakwa dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dalam persidangan dan dalam perkara ini adalah Terdakwa **PANZI MIRZA ALIAS PANJI ALIAS MIRZA BIN TOHA (ALM)** yang identitas selengkapnya dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan Penyidik telah sesuai dan diakui oleh sebagai jati dirinya sendiri oleh Terdakwa dan hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menunjuk kepada Terdakwa, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau orang yang dipanggil dengan Terdakwa dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

### **Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu unsur perbuatan dalam pasal ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam Narkotika Golongan I terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yaitu Metamfetamina (Nomor Urut 61);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Fajar (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Bangka Barat terkait narkotika pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat penggeledahan ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu di saku celana hitam bagian kiri Saksi Fajar, selain itu diperoleh 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH warna hitam, 1 (satu) bal plastik kosong, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FREEGO warna abu-abu, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau dan 1 (satu) buah kantong merek MAXIMALL warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam ditemukan di rumah kontrakan Saksi Fajar yang beralamatkan di Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI diperoleh pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa diketahui pemilik dari 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Fajar dan Saudara Dian yang diperoleh dari Saudara Tatang, Saksi Fajar membeli sabu dari Saudara Tatang sebanyak 4 (empat) paket besar dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram per pakatnya dengan harga per paket sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian Saksi Fajar pecah menjadi 120 (seratus dua puluh) paket dengan berat per paket 0,30 (nol koma tiga nol) gram;

Menimbang, bahwa sabu sebanyak 120 (seratus dua puluh) paket Saksi Fajar jual dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket, sabu tersebut telah laku 108 (seratus delapan) paket kepada para penambang di daerah Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka dan tersisa 12 (dua belas paket);

Menimbang, bahwa peran Saksi Fajar dan Saudara Dian adalah membeli sabu dari Saudara Tatang, memecah sabu atau membagi sabu menjadi paket kecil, mencari pelanggan dan berkomunikasi dengan pelanggan serta menyuruh Terdakwa mengantar sabu sedangkan Terdakwa berperan memecah atau membagi sabu menjadi paket kecil dan mengantar sabu, Terdakwa sudah 4 (empat) kali membantu Saksi Fajar menjual sabu dan Saksi Fajar memberikan upah kepada Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis dari tanggal 12 Agustus 2022 sampai tanggal 26 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Fajar menghubungi Saudara Tatang dengan mengatakan "*Bro barang habis*" lalu Saudara Tatang menjawab "*Tunggu*" kemudian sekitar pukul 18.15 WIB Saksi Fajar dihubungi oleh Saudara Tatang dan berkata "*Fajar ambilah barang itu di pinggir jalan sebelum kuburan Desa*

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ketap dalam kantong plastik hitam*”, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Saksi Fajar dan Saudara Dian pergi menuju kuburan Desa Ketap Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong dan dibawa pulang ke rumah kontrakan Saksi Fajar, kemudian di rumah kontrakan Saksi Fajar narkoba jenis sabu Saksi Fajar timbang dengan berat per pakatnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat 12 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Fajar bersama Saudara Dian memecah narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong tersebut dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat per pakatnya 0,30 (nol koma tiga nol) gram kemudian sekitar pukul 13.15 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Fajar kemudian Saksi Fajar menawari Terdakwa untuk menggunakan sabu secara bersama, kemudian saat itu ada yang menghubungi Saksi Fajar untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian Saksi Fajar memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada pembeli dengan mengatakan *“Ji tolong antar sabu ke depan SMK sudah ada orang yang menunggu disana”* dan dijawab Terdakwa *“Aok”* kemudian Terdakwa bergegas mengantarkan sabu tersebut, kemudian setelah mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli kemudian Saksi Fajar, Terdakwa, Saudara Dian melanjutkan memecah dan memaket sabu dengan totalnya kurang lebih menjadi 120 (seratus dua puluh) paket narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari 120 (seratus dua puluh) paket, 108 (seratus delapan) paket diantaranya sudah dijual kepada orang lain dan masih tersisa sebanyak 12 (dua belas) paket, sabu yang Saksi Fajar jual sendiri kurang lebih 10 (sepuluh) paket, Saudara Dian sebanyak 94 (sembilan puluh empat) dan Terdakwa membantu mengantarkan paket sebanyak 4 (empat) paket;

Menimbang, bahwa atas hasil penjualan tersebut Saksi Fajar mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi 2 (dua) dengan Saudara Dian, sehingga Saksi Fajar mendapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kini sudah habis digunakan untuk makan dan main judi sedangkan Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan pemakaian secara gratis;

Menimbang, bahwa Saksi Fajar membeli sabu dari Saudara Tatang sudah 20 (dua puluh) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Saksi Fajar sudah bayar pembelian sabu kepada Saudara Tatang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) karena sistem pembayarannya jika sabu tersebut sudah laku baru dibayar secara transfer melalui BRILINK;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 9 September 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,327 (dua koma tiga dua tujuh) gram dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+), (yang mana Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan satu buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 50 ml (lima puluh mili liter) dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+), yang mana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa **PANZI MIRZA ALIAS PANJI ALIAS MIRZA BIN TOHA (ALM)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dan tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam melakukan transaksi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi uraian unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana berarti bila salah satu perbuatan atau lebih sebagaimana dimaksud diatas telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa maka unsur ini dapat terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat 12 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Fajar bersama Saudara Dian memecah narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong tersebut dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat per pakatnya 0,30 (nol koma tiga nol) gram kemudian sekitar pukul 13.15 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Fajar kemudian Saksi Fajar menawari Terdakwa untuk menggunakan sabu secara bersama, kemudian saat itu ada yang menghubungi Saksi Fajar untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian Saksi Fajar memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada pembeli dengan mengatakan *"Ji tolong antar sabu ke depan SMK sudah ada orang yang menunggu disana"* dan dijawab Terdakwa *"Aok"* kemudian Terdakwa bergegas mengantar sabu tersebut, kemudian setelah mengantar narkotika jenis sabu kepada pembeli kemudian Saksi Fajar, Terdakwa, Saudara Dian melanjutkan memecah dan memaket sabu dengan totalnya kurang lebih menjadi 120 (seratus dua puluh) paket narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari 120 (seratus dua puluh) paket narkotika jenis sabu, 108 (seratus delapan) paket diantaranya sudah dijual kepada orang lain dan masih tersisa sebanyak 12 (dua belas) paket, sabu yang Saksi Fajar jual sendiri kurang lebih 10 (sepuluh) paket, Saudara Dian sebanyak 94 (sembilan puluh empat) sedangkan Terdakwa membantu mengantarkan paket sebanyak 4 (empat) paket;

Menimbang, bahwa atas hasil penjualan tersebut Saksi Fajar mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi 2 (dua) dengan Saudara Dian, sehingga Saksi Fajar mendapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kini sudah habis digunakan untuk makan dan main judi sedangkan Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan pemakaian secara gratis;

Menimbang, bahwa Saksi Fajar membeli sabu dari Saudara Tatang sudah 20 (dua puluh) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Saksi Fajar sudah bayar pembelian sabu kepada Saudara Tatang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) karena sistem pembayarannya jika sabu tersebut sudah laku baru dibayar secara transfer melalui BRILINK;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Mtk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas diketahui peran Saksi Fajar dan Saudara Dian adalah membeli sabu dari Saudara Tatang, memecah sabu atau membagi sabu menjadi paket kecil, mencari dan berkomunikasi dengan pelanggan dan menyuruh Terdakwa mengantar sabu sedangkan Terdakwa berperan memecah atau membagi sabu menjadi paket kecil dan mengantar sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidiar Pertama dan Kedua Penuntut Umum dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,327 (dua koma tiga dua tujuh) gram dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat 2,261 gram (dua koma dua enam satu);
- 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH warna hitam;
- 1 (satu) bal plastik kosong;
- 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam hijau;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hijau;
- 1 (satu) buah kantong merek MAXIMALL warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO nomor *handphone* 082179642587;
- 1 (satu) helai celana hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FREEGO warna abu-abu BN 4626 DA nomor rangka MH3SEF510LJ106135 dan nomor mesin E31WE011471;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas masih diperlukan dalam perkara Nomor 151/Pid.Sus/PN Mtk atas nama Terdakwa Fajar Rizki Muryanto alias Fajar bin Sugeng, maka terhadap barang bukti di atas sudah sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI nomor *handphone* 081274292857 merupakan barang bukti yang telah disita dari diri Terdakwa dan oleh karena telah dipergunakan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirusak agar tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Panzi Mirza alias Panji alias Mirza bin Toha (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,327 (dua koma tiga dua tujuh) gram dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat 2,261 gram (dua koma dua enam satu);

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH warna hitam;
- 1 (satu) bal plastik kosong;
- 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam hijau;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hijau;
- 1 (satu) buah kantong merek MAXIMALL warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO nomor *handphone* 082179642587;
- 1 (satu) helai celana hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FREEGO warna abu-abu BN 4626 DA nomor rangka MH3SEF510LJ106135 dan nomor mesin E31WE011471;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mtk atas nama Terdakwa Fajar Rizki Muryanto alias Fajar bin Sugeng;

- 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI nomor *handphone* 081274292857; Dirusak agar tidak dapat digunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Alfiarin Seni Nuraini, S.H. Fitria Hady, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara jarak jauh (*teleconference*) pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Egi Desika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat, Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Mentok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Iwan Gunawan, S.H.,M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Egi Desika, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)